



2026-2030

Pengesahan Stuktur Organisasi, Fungsi dan Tugas Pokok Unit Penjamin Mutu



**TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
POLITEKNIK BINA GLOBAL**

A. VISI MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK BINA GLOBAL

1. Visi LPM Politeknik Bina Global

Menjadi Pusat yang menjamin mutu penyelenggaraan akademik menuju terwujudnya Politeknik Bina Global yang unggul dalam teknologi dan kewirausahaan pada Tahun 2030

2. Misi LPM Politeknik Bina Global

- a. Mengawal siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Bina Global sehingga berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
- b. Meningkatkan kualitas sistem penjaminan mutu di Politeknik Bina Global sehingga dapat memenuhi standar akreditasi nasional dan atau akreditasi/sertifikasi internasional.
- c. Memfasilitasi prodi dan unit kerja lain dalam menyiapkan sistem penjaminan mutu internal dan pendampingan pelaksanaan akreditasi hingga mendapatkan pengakuan dari lembaga akreditasi dan atau sertifikasi nasional dan internasional.

B. LANDASAN KEBIJAKAN

Landasan kebijakan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Bina Global meliputi: Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS

1. Pokja Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*), Dikti 2003
2. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan

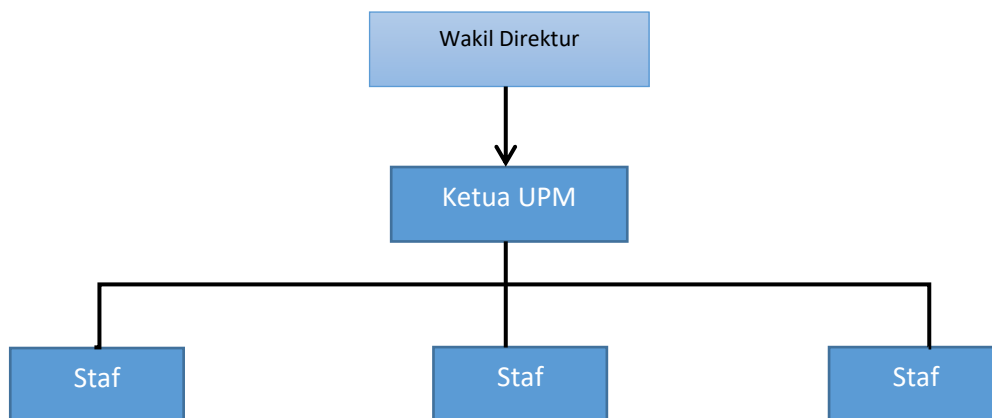
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemenristek Dikti 2016.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kemensistek Dikti 2018.

Kedudukan

Unit Penjaminan Mutu (LPM) secara struktural berada langsung dibawah Wakil Direktur. Struktur organisasi secara lengkap disajikan pada gambar dibawah ini.

STUKTUR ORGANISASI UNIT PENJAMIN MUTU INTERNAL



1. Tugas Pokok dan Fungsi LPM Tugas:

1. Mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu kegiatan akademik yang meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan serta kegiatan nonakademik yang bersifat umum.

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Politeknik Bina Global.
3. Memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja serta melaporkannya kepada Wakil Direktur.

Fungsi:

Sebagai pusat di bawah Wakil Direktur, UPM berfungsi mengelola proses penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh unit-unit kerja di lingkungan Politeknik Bina Global dalam usaha mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan

Penanggung Jawan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Penanggung Jawab Sistem Penjaminan Mutu Internal (LPMI) mempunyai tugas antara lain:

1. Berkoordinasi dengan ketua P2M, melakukan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan sistem penjaminan mutu secara internal, konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
2. Menyusun program kerja Sistem Penjaminan Mutu Internal bidang akademik dan nonakademik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Berkoordinasi dengan ketua P2M dan Penanggung Jawab SPME dan GKM Prodi
4. Menelaah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan Kemenristekdikti tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dan menyusun pedoman teknis di bidang penjaminan mutu untuk kepentingan penjaminan mutu eksternal;
5. Membantu kepala LPM dalam menyusun manual mutu, standar mutu, standar operasional prosedur (SOP), instrumen yang diperlukan dalam penjaminan mutu Institusi baik akademik dan nonakademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melaksanakan:
 - a. Melaksanakan audit
 - b. Kebijakan perencanaan audit mutu internal;
 - c. Kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan, pelaporan dan analisis

- penyelenggaraan perencanaan audit mutu internal;
- d. Kebijakan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan perencanaan audit mutu internal;
 - e. Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan perencanaan audit mutu internal; dan
 - f. Penyusun bahan pemantauan dan evaluasi layanan;
7. Menyusun laporan Sistem Penjaminan Mutu Internal sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Daftar Pustaka

BAB.1	10
VISI, MISI, TUJUAN	10
POLITEKNIK BINA GLOBAL	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan.....	Error! Bookmark not defined.
D. Sasaran.....	11
BAB II.....	12
LATAR BELAKANG	12
POLITEKNIK BINA GLOBAL.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	12
B. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI	14
BAB III	15
LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	15
A. Luas Lingkup Kebijakan.....	15
B. Keberlakuan atau Pihak-pihak yang Terkena Kebijakan.....	15
BAB IV	16
DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH.....	16
DALAM DOKUMEN SPMI	16
BAB.V	18
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI.....	18
DI POLITEKNIK BINA GLOBAL.....	18
A. Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI	18
B. Tujuan dan strategi SPMI	18
1. Tujuan:.....	18
2. Strategi.....	19
C. Manajemen SPMI	20
1. Penetapan	20
2. Pelaksanaan.....	20
3. Evaluasi.....	20
4. Pengendalian	20
5. Peningkatan.....	21
D. Pengorganisasian/Pusat Penanggung Jawab SPMI	21
E. Jumlah dan Nama Standar Politeknik Bina Global	22

STANDAR LAMPAUAN (7 STANDAR)	22
STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)	22
STANDAR PENELITIAN(8 STANDAR)	22
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT(8 STANDAR)	22
BAB VI	23
INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN (MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI)	23
1. Manual SPMI	23
2. Standar SPMI	23
3. Formulir SPMI	23
BAB VII	24
HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI	24
DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAINNYA	24
REFERENSI	24
Lampiran:	26
A. Kebijakan Bidang Pendidikan	26
B. Kebijakan Bidang Penelitian	30
C. Kebijakan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	32

KEBIJAKAN MUTU
LEMBAGA PENJAMIN MUTU
POLITEKNIK BINA GLOBAL



Jln. Kapten Hanafiah No.45 Rawabadak, Karanganyar - Subang
Jawa Barat
2023

**KEBIJAKAN SPMI
POLITEKNIK BINA GLOBAL**

Pengarah

Andi Sukandi,SE.MM

**Tim Penyusun :
Rachma Waty Fazry.S.AP.M.AB**

Rancang grafis & sampul

Dikavi, Anwar

POLITEKNIK BINA GLOBAL
Jl. Kapten Hanafi No.45. Rawa Badak-Subang
Telp. (0260) 4241663

BAB.1
VISI, MISI, TUJUAN
POLITEKNIK BINA GLOBAL

I. VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK BINA GLOBAL

1.1 Visi

“Menjadi Politeknik yang unggul dalam bidang teknologi dan kewirausahaan maritime ditingkat regional pada tahun 2034 “

1.2 Misi

1. Menyelenggarakan Sistem Pendidikan Vokasi yang berkualitas;
2. Meningkatkan pelayanan proses belajar mengajar yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan berwirausaha;
3. Mengembangkan jenjang kerjasama dengan dunia usaha dan industri pada tingkat Nasional dan Internasional;
4. Menghasilkan lulusan yang profesional/terampil dan ahli di bidangnya, memiliki softskill yang baik, berpikir terbuka, serta mampu bersaing berdasarkan kompetensi dunia Industri pada tingkat Nasional maupun Internasional;
5. Mengembangkan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk melayani kebutuhan industri pada masyarakat.

1.3. Tujuan

1. Membuka dan menyelenggarakan program studi berkualitas yang berbasis kepada kebutuhan tenaga ahli pada industri kemaritiman di tingkat Nasional dan Internasional;
2. Mempersiapkan lulusan Politeknik yang mampu menghadapi persaingan di era global, bekerja sesuai dengan kompetensi program studinya baik secara mandiri maupun di bawah pengawasan dan bimbingan, serta mempunyai kemampuan manajerial;

3. Menjadi Politeknik yang memiliki penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

D. Sasaran

1. Terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan pengembangan IPTEK.
2. Terselenggaranya pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.
3. Terselenggaranya kerjasama dengan institusi/lembaga dalam negeri dan luar negeri.
4. Terselenggaranya kerjasama dengan institusi/lembaga dalam negeri dan luar negeri
5. Terselenggaranya pengelolaan tata pamong dan tata kelola yang baik

BAB II

LATAR BELAKANG

POLITEKNIK BINA GLOBAL

A. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal”. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Sistem penjaminan mutu internal adalah mekanisme pengelolaan kualitas pelayanan yang mandiri oleh suatu perguruan tinggi yang dimulai dari proses perencanaan, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut untuk peningkatan yang berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku, berkelanjutan, dan berada dalam suatu siklus yang berlangsung terus menerus. Sistem penjaminan mutu eksternal adalah pengendalian kualitas layanan perguruan tinggi yang dilakukan oleh badan atau lembaga di luar perguruan tinggi yang dibentuk dan/atau disetujui oleh pemerintah.

POLITEKNIK BINA GLOBAL menjalankan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah yang dimotori oleh lembaga penjaminan mutu yang bernama Pusat Penjaminan Mutu (LPM). LPM menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik serta yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Sistem penjaminan mutu mengacu pada siklus SPMI yaitu PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan).

Muara dari penjaminan mutu yang dimotori oleh LPM Politeknik Bina Global adalah terciptanya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan baik kepada civitas

akademika maupun para pemangku kepentingan. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan Politeknik Bina Global untuk memelihara stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Bina Global berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015). Ada tiga standar pokok dalam peraturan ini yaitu standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Menurut Permenristekdikti No. 44/2015 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 “Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat”. Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.

Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permenristekdikti No. 44/2015 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: (a). standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. Perguruan Tinggi juga diharapkan mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian boring akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) ataupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan.

Politeknik Bina Global adalah salah satu bentuk anak usaha yang dikembangkan oleh yayasan Eka Utama Subang. Sebagai anak usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Yayasan Eka Utama Subang berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita- cita pendidikan.

Berpijak pada kepentingan di atas, Politeknik Bina Global menetapkan 7 (tujuh) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia, dan Standar Keuangan. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Bina Global terdiri atas 31 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indicator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI diluar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

B. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI

Dokumen tertulis kebijakan SPMI di Politeknik Bina Global bertujuan untuk:

1. Mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Politeknik Bina Global
2. Membuat patokan dasar dalam menetapkan semua standar, manual dan/atau prosedur dalam pelaksanaan dan peningkatan mutu SPMI
3. Menjadi bukti nyata bahwa Politeknik Bina Global telah melaksanakan SPMI sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

A. Luas Lingkup Kebijakan

Lingkup kebijakan SPMI Politeknik Bina Global mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, di tingkat Sekolah Tinggi, Pusat, maupun program studi. Kebijakan SPMI Politeknik Bina Global diorientasikan pada pemenuhan standar mutu Politeknik Bina Global yang meliputi Standar Jati diri, Standar Laboratorium, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM, Standar Keuangan, Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Kebijakan SPMI dikembangkan untuk seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Politeknik Bina Global yang berfokus pada catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah yaitu: Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi lainnya. Dengan landasan ini, fokus kebijakan dikembangkan sehingga mencakup aspek non akademik seperti kesejahteraan sumber daya manusia dan kerja sama antar lembaga baik di dalam maupun di luar negeri.

B. Keberlakuan atau Pihak-pihak yang Terkena Kebijakan

Kebijakan SPMI ini berlaku untuk semua unit kerja di lingkungan Politeknik Bina Global mulai dari pimpinan, pusat-pusat, unit- unit/bagian-bagian, dan program studi.

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

Daftar dan definisi istilah dalam kebijakan SPMI meliputi:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
8. Manual Mutu merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.
9. Standar Mutu adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.

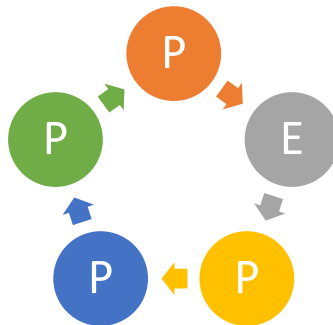
10. Gugus Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat program studi.
11. Unit Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi.
12. Audit SPMI Politeknik Bina Global adalah kegiatan untuk memastikan dan mengevaluasi pencapaian standar dan pelaksanaan SPMI di Politeknik Bina Global yang dilakukan oleh auditor internal yang ada di Politeknik Bina Global.

BAB.V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI POLITEKNIK BINA GLOBAL

A. Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI

1. Otonom; SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh Politeknik Bina Global, baik di atas Program Studi maupun Sekolah Tinggi.
2. Terstandar; SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan Politeknik Bina Global.
3. Akurasi; SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.
4. Berencana dan Berkelanjutan; SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP.
5. Terdokumentasi; Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.
 - a. Terencana, inovasi dan berkelanjutan, yaitu SPMI dilaksanakan dalam satu siklus PPEPP (Gambar 1.1)
 - b. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit terkait dalam pelaksanaan SPMI
 - c. Terdokumentasi, yaitu seluruh kegiatan didokumentasikan secara sistematis.



Gambar Siklus PPEPP

B. Tujuan dan strategi SPMI

1. Tujuan:

SPMI Politeknik Bina Global bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP. SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan

berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI Politeknik Bina Global sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila Politeknik Bina Global telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Seberapa jauh Politeknik Bina Global melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

- a. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi Politeknik Bina Global
- b. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Politeknik Bina Global tersebut.

SPMI Politeknik Bina Global bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi sivitas akademika dan pemangku kepentingan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

2. Strategi

Politeknik Bina Global mengembangkan strategi berikut ini sebagai upaya untuk melaksanakan SPMI, yaitu:

- a. Menetapkan lembaga/pusat yang mengelola SPMI secara independen yaitu Pusat Penjaminan Mutu
- b. Memuat struktur organisasi berserta Tupoksi SPMI
- c. Melaksanakan sosialisasi, pelatihan/workshop SPMI bagi civitas akademika, yang melibatkan pimpinan, Ka pusat, Ka unit dan program studi tentang sistem penjaminan mutu internal di Politeknik Bina Global
- d. Membentuk tim *Ad hock Update* dokumen SPMI yang melibatkan unsur terkait
- e. Melibatkan seluruh civitas akademika dalam melaksanakan siklus SPMI di lingkungan Politeknik Bina Global .
- f. Melibatkan dan mengakomodasi masukan dari unsur organisasi profesi, alumni, dan pemangku kepentingan pada tahap penetapan standar.
- g. Melakukan pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI terutama

- pelatihan tentang audit mutu internal (AMI)
- h. Melaksanakan AMI setahun sekali dan monitoring dan evaluasi (Monev) setiap semester dan RTM sebagai *follow up* AMI.
 - i. Melakukan sosialisasi tentang fungsi, tujuan, dan pelaksanaan SPMI kepada civitas akademika dan pemangku kepentingan

C. Manajemen SPMI

Pengelolaan SPMI di lingkungan Politeknik Bina Global dilaksanakan dengan pendekatan PPEPP yang merupakan suatu siklus yang terus bergerak mulai dari penetapan hingga peningkatan dan kembali ke penetapan. Proses yang dijalankan adalah sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Penetapan

Pusat Penjaminan Mutu (LPM) bersama unit penanggung jawab standar (Unit SPMI) merumuskan pernyataan standar dan indikator - indikator ketercapaiannya. Selanjutnya, Wakil Direktur Politeknik Bina Global menetapkan standar berdasarkan usulan dari LPM

2. Pelaksanaan

Unit kerja yang terkait dengan standar mengupayakan pencapaiannya. Unit kerja yang terkait menca Politeknik Bina Global tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja operasional dalam Renstra pusat, unit kerja, unit dan program studi yang realistis dengan target dan sasaran yang terukur dan memiliki batasan waktu pencapaian.

3. Evaluasi

Pusat, Unit, dan Program studi yang terkait dalam perumusan standar bersama LPM bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar dan melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar.

4. Pengendalian

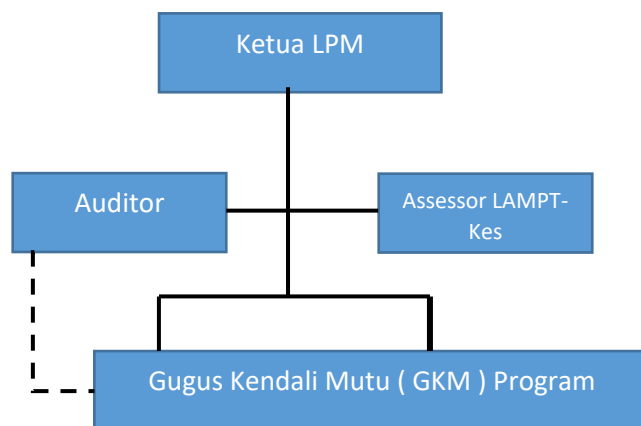
LPM bertanggung jawab melakukan tindakan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi.

5. Peningkatan

Peningkatan merupakan upaya tindak lanjut dari tahap pengendalian isi standar yang memerlukan peningkatan mutu secara berkala.

D. Pengorganisasian/Pusat Penanggung Jawab SPMI

Pusat Penjaminan Mutu dalam struktur organisasi Politeknik Bina Global bertanggung jawab langsung kepada Ketua Politeknik Bina Global. Untuk menjalankan fungsi, tugas dan peran LPM Politeknik Bina Global memiliki struktur organisasi tersendiri. Pada tingkat Unit, Pusat dan Program Studi, Ketua dan Sekretaris bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI pada tingkat Program Studi dan berkoordinasi dengan LPM Politeknik Bina Global..



Gambar V.1 Pengorganisasian di LPM

E. Jumlah dan Nama Standar Politeknik Bina Global

Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Bina Global mengadopsi 9 SN Dikti.

I. STANDAR NON AKADEMIK (4 STANDAR)

1. Standar Labolatorium
2. Standar Kemahasiswaan
3. Standar SDM
4. Standar Keuangan

II. STANDAR AKADEMIK

1. STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (3 STANDAR)

1. Standar Luaran
2. Standar Proses
3. Standar Masukan

2. STANDAR PENELITIAN(3 STANDAR)

1. Standar Luaran
2. Standar Proses
3. Standar Masukan

3. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT(3 STANDAR)

1. Standar Luaran
2. Standar Proses
3. Standar Masukan

BAB VI

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN (MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI)

1. Manual SPMI

Manual SPMI Politeknik Bina Global berisi tentang Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian, dan Peningkatan Standar.

2. Standar SPMI

Standar SPMI Politeknik Bina Global terdiri atas standar nasional Pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Standar SPMI Politeknik Bina Global terdiri atas 24 standar nasional pendidikan tinggi dan tujuh standar yang dikembangkan oleh Politeknik Bina Global. Ketujuh standar tersebut adalah Standar Laboratorium, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM dan Standar Keuangan. Secara keseluruhan Standar Mutu Politeknik Bina Global terdiri atas 31 (tiga puluh satu) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

3. Formulir SPMI

Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAINNYA

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta Politeknik Bina Global. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 7 (tujuh) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh Politeknik Bina Global disamping, 3 (tiga) kategori standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Ketujuh standar yang dikembangkan sendiri oleh Politeknik Bina Global tersebut adalah Standar Laboratorium, Standar Kesejahteraan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM, dan Standar Keuangan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 31 standar pendidikan tinggi Politeknik Bina Global harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Politeknik Bina Global. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu.

Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah Politeknik Bina Global yang konsisten menginterpretasi Renstra Politeknik Bina Global, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level dibawahnya (bagi yang memiliki) maupun unit/program studi yang konsisten pula.

Merujuk pada Renstra Politeknik Bina Global, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di Politeknik Bina Global. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005, Jo Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013, Jo Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permen Ristekdikti RI No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permendikbud no. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
8. Permendikbud no. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
9. Permendikbud no. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Lampiran:

A. Kebijakan Bidang Pendidikan

1. Penetapan Bidang Pendidikan.

Adapun penetapan bidang pendidikan meliputi:

- a. Politeknik Bina Global menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, mandiri, profesional, dan islami dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.
- b. Politeknik Bina Global melaksanakan Catur dharma perguruan tinggi yang akan menghasilkan sumber daya manusia dengan daya pikir yang tinggi, jujur, berbudi pekerti yang baik, beriman dan bertaqwa untuk mencapai visi, misi dan tujuan.
- c. Politeknik Bina Global menyelenggarakan Catur dharma perguruan tinggi yang berpedoman pada prinsip kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

2. Pelaksanaan Bidang Pendidikan

Adapun pelaksanaan di bidang pendidikan meliputi:

1. Politeknik Bina Global menyelenggarakan program pendidikan berbasis kompetensi yang diselaraskan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan diselenggarakan dengan Sistem Kredit Semester sesuai dengan jenjang pendidikan.
2. Politeknik Bina Global menyelenggarakan sistem pendidikan yang berlandaskan iman dan taqwa, kepribadian (moral), penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, kemampuan berkarya, sikap yang mumpuni, dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian yang dikuasai berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dimiliki (etika profesional), pemahaman kaidah dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
3. Politeknik Bina Global mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran secara inovatif, kondusif, dan interaktif, serta mendorong

terwujudnya kegiatan pembelajaran atau kegiatan akademik yang bertanggung jawab santun dan bermoral melalui metode pembelajaran seperti tatap muka (klasikal), tutorial, mandiri, students center learning, laboratorium, klinik, lapangan seperti di rumah sakit, klinik dan komunitas, dan juga pembelajaran secara e- learning.

4. Politeknik Bina Global mengembangkan program pendidikan diploma III (DIII) bersifat vokasional, bersifat khusus (Kemaritiman).
5. Politeknik Bina Global menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kalender akademik yang terdiri dari jadwal penerimaan mahasiswa baru, daftar ulang mahasiswa baru dan lama, pengisian rencana studi mahasiswa, Ujian tengah semester, Ujian Akhir Semester, Wisuda Lulusan, Caping Day, Praktek Klinik dan Libur akhir semester.
6. Politeknik Bina Global menerima seleksi calon mahasiswa baru melalui proses seleksi masuk dengan tes potensi akademik dan dilaksanakan secara terpusat oleh Panitia penerimaan mahasiswa baru sesuai kalender akademik. Pelaksanaan tes dapat dilakukan dengan cara *one day test* atau *one day service*.
7. Politeknik Bina Global mahasiswa transfer dengan persyaratan yang telah diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Merumuskan sistem dan proses pembelajaran yang menciptakan sinergisitas antar bidang keilmuan bagi mahasiswa.
9. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berdasarkan pada tanggungjawab keilmuan yang dilandasi dengan iman dan taqwa.
10. Melaksanakan penjaminan mutu akademik dan non akademik yang dikendalikan oleh penjaminan mutu di tingkat Politeknik Bina Global., program studi, dan dikoordinasikan oleh Kantor Penjaminan Mutu.
11. Mendorong mahasiswa untuk selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan akademik melalui proses belajar mengajar yang interaktif, inovatif, dinamis, dan mampu menjadi panutan dan pembeklar sepanjang hayat dalam upaya meningkatkan kemampuan kompetensi dan pengayaan wawasan yang semakin luas dan selalu berkembang.
12. Mendorong dosen untuk selalu meningkatkan kemampuan

kompetensinya, baik dalam penguasaan substansi dan metode pengajaran, pencapaian jhenajgan akademik, serta memiliki kemampuan melakukan berbagai inovasi yang menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa yang sesuai dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diampunya.

13. Mengembangkan sistem reward atau penghargaan yang sesuai bagi sivitas akademika untuk memotivasi terciptanya suasana akademik yang kondusif.
14. Mengembangkan program akademik dengan konsep integrasi antar bidang ilmu melalui pengembangan kelompok-kelompok keilmuan.
15. Mempercepat pengembangan berbagai prasarana dan sarana akademik yang berbasis teknologi informasi komputer, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik.
16. Meningkatkan kemudahan akses terhadap pendidikan secara adil dan proporsional dengan memanfaatkan teknologi informasi komputer.
17. Program Studi mengembangkan kurikulum berdasarkan kompetensi dan mata kuliah masing-masing dengan memperhatikan visi Politeknik Bina Global dan program studi dengan memperhatikan kebutuhan pengguna lulusan baik pemerintah maupun swasta, masyarakat, dan asosiasi profesi.
18. Program Studi menerima jumlah mahasiswa per kelas per mata kuliah atau praktikum disesuaikan dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau sesuai peraturan yang berlaku.
19. Program studi melaksanakan proses pembelajaran dengan model *team teaching* setiap mata kuliah.
20. Program studi melaksanakan penilaian proses pembelajaran secara edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

3. Evaluasi Bidang Pendidikan

Adapun evaluasi di bidang pendidikan meliputi:

- a. Melaksanakan upaya perbaikan dan peningkatan mutu akademik secara terus menerus atau berkesinambungan, dan melaksanakan standarisasi mutu pada seluruh program pengembangan akademik.
- b. Melaksanakan evaluasi terhadap program-program pendidikan yang telah

dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik, dan terus menerus atau berkesinambungan, menggunakan alat ukur yang baku, dengan dilandasi dukungan internal, untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi Politeknik Bina Global

- c. Melaksanakan evaluasi kurikulum minimal 3 (tiga) tahun sekali dengan mempertimbangkan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta senidan kebutuhan *stakeholders*.
- d. Melaksanakan evaluasi proses pembelajaran melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian laboratorium, ujian praktik klinik, dan penilaian proses untuk menguji kompetensi dalam peningkatan mutu.

4. Kelembagaan Bidang Pendidikan

Adapun kelembagaan di bidang pendidikan meliputi:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik secara transparan berdasarkan azas akuntabilitas.
- b. Mengembangkan dan meningkatkan mutu, metode, manajemen, dan proses pembelajaran yang mengacu pada pencapaian kompetensi lulusan.
- c. Melakukan evaluasi diri secara sistematis dan berkesinambungan tentang daya saing masing-masing pusat dan unit kerja, untuk mencapai standar nasional dan internasional.
- d. Membuka program studi baru, mengembangkan atau menutup program studi yang sudah ada, dengan mengacu pada sistem pendidikan yang inovatif namun tetap berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mewadahi program vokasi (diploma) dalam institusi, yang dikelola secara terpisah.
- f. Menjalinkan kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi nasional dan internasional, untuk kegiatan akademik seperti pertukaran dosen dan mahasiswa, serta penyetaraan mata kuliah antar institusi pendidikan.
- g. Menggunakan pangkalan data akademik secara online.
- h. Dosen wajib melaksanakan Caturdharma perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi dan wewenang serta tugasnya.

- i. Melakukan penilaian kinerja dosen yang dilaksanakan secara periodik melalui beban kerja dosen, sasaran kerja pegawai, dan Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen.
- j. Mengelola sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh program studi, BAAK dan BAU serta unit-unit lainnya.
- k. Melaksanakan yudicium atau kelulusan dan pemberian gelar, setelah mahasiswa memenuhi persyaratan akademik.
- l. Melaksanakan pemberian gelar bagi lulusan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Melakukan upacara nasional, wisuda, orasi ilmiah, Milad, dan pengukuhan guru besar.
- n. Memiliki ikatan alumni pada tingkat Politeknik Bina Global.

B. Kebijakan Bidang Penelitian

Adapun kebijakan di bidang penelitian adalah sebagai berikut:

1. Politeknik Bina Global menetapkan strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian sesuai dengan visi, misi dan tujuan dengan mempertimbangkan masukan atau saran dari pemangku kepentingan atau *stakeholders*.
2. Politeknik Bina Global merumuskan standar mutu penelitian dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan, yang mencakup ukuran kualitatif dan kuantitatif, serta menciptakan ciri khas penelitian Politeknik Bina Global mengalokasikan dana penelitian pada setiap tahun anggaran.
3. Politeknik Bina Global menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan penelitian, paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
4. Politeknik Bina Global mengadakan pelatihan/seminar/lokakarya, secara berkesinambungan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian.
5. Politeknik Bina Global dapat mengkoordinasikan penelitian lintas bidang ilmu di tingkat lokal, regional, dan internasional.
6. Politeknik Bina Global melakukan kerjasama penelitian dengan luar negeri dan menjaga penggunaan plasma nutfah asli dan kekayaan alam lainnya, situs sejarah, warisan budaya, dan adat-istiadat, tidak merugikan kepentingan nasional.
7. Politeknik Bina Global dapat mengembangkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI atau paten) hasil penelitian, dan membangun kerjasama dengan industri untuk

- memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.
8. Politeknik Bina Global mendorong dosen untuk aktif mengajukan usulan penelitian, dengan memanfaatkan sumber dana dari dalam maupun luar negeri melalui prosedur institusional.
 9. Politeknik Bina Global melalui Lembaga Penelitian memfasilitasi diseminasi hasil-hasil penelitian sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas.
 10. Politeknik Bina Global memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal- jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi.
 11. Politeknik Bina Global menetapkan mekanisme yang menjamin penggunaan hasil penelitian tidak menyimpang dari tujuan.
 12. Politeknik Bina Global menetapkan setiap dosen melakukan penelitian dan publikasi setiap tahun.
 13. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
 14. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
 15. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan.
 16. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
 17. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi standar yang telah ditetapkan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan Politeknik Bina Global
 18. Kegiatan penelitian dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan.
 19. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
 20. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
 21. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses, dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

22. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan Politeknik Bina Global.
23. Setiap peneliti wajib menghindari terjadinya plagiat.
24. Setiap peneliti wajib menegakkan dan menjaga etika moral, sosial, dan ilmiah dalam melakukan penelitian, dan publikasi hasil penelitiannya.
25. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan PKM (LLPM) yang bertugas untuk mengelola penelitian.
26. Lembaga penelitian memiliki wewenang dan tugas untuk menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Politeknik Bina Global.

C. Kebijakan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun kebijakan di bidang pengabdian pada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kesejahteraan masyarakat luas.
2. Politeknik Bina Global menetapkan strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Politeknik Bina Global., dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.
3. Politeknik Bina Global melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh LLPM yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, dan evaluasi, serta melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Politeknik Bina Global melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kriteria standar minimal yang ditetapkan oleh Politeknik Bina Global
5. Politeknik Bina Global melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LLPM) memfasilitasi layanan kegiatan pengabdian yang bersifat lintas bidang ilmu, dengan sumber dana internal, dan eksternal.
6. Politeknik Bina Global menetapkan setiap dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
7. Politeknik Bina Global melalui LLPM memberikan sumber dana pengabdian dosen untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

8. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
9. Pengabdian kepada masyarakat melibatkan peran serta dosen dan mahasiswa, sebagai aplikasi keilmuan sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
10. Pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
11. Pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan umpan balik untuk kegiatan pendidikan, dan pengajaran, maupun penelitian.
12. Pengabdian kepada masyarakat dapat merangsang civitas akademika untuk mentransfer pengetahuan, inovasi, serta proses pengembangan sumberdaya manusia.
13. Pengabdian kepada masyarakat dapat menawarkan layanan jasa konsultasi kepada masyarakat, dan bekerjasama dengan mitra pemerintah dan non pemerintah.
14. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
15. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

